

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 575/Pdt.G/2022/PN.JktSel *j.o* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 732/PDT/2023/PT.JKT dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. PT. Bukalapak (Tergugat) selaku penyewa yang tidak mendapatkan haknya dalam perjanjian, seharusnya melakukan pembatalan perjanjian melalui pengadilan selaras dengan Pasal 1266 KUHPerdata. PT. Bukalapak (Tergugat) justru melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak. yang mana perbuatan tersebut melanggar Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yang mensyaratkan pembatalan perjanjian harus dengan sepakat para pihak. Perbuatan tersebut berakibat PT. Bukalapak (Tergugat) memenuhi salah satu kriteria perbuatan melawan hukum yaitu melanggar kewajiban hukumnya sendiri karena telah berbuat sesuatu yang dilarang oleh norma tertulis yaitu Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata sehingga dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Pertimbangan Hakim dalam mempertimbangkan seluruh unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata sudah tepat, Perbuatan PT. Bukalapak (Tergugat) yang membatalkan perjanjian sewa menyewa secara sepihak telah memenuhi unsur adanya perbuatan

melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan, dan Hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan. Majelis hakim sepatutnya mencantumkan Kriteria Perbuatan melawan hukum yang telah dilanggar oleh PT. Bukalapak.

F. Saran

Menurut Penulis Setiap Perusahaan atau Individu dalam melakukan Pembatalan Perjanjian seharusnya dilakukan dengan mengikuti Hukum atau Aturan yang berlaku, Pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan mengajukan Pembatalan tersebut kepada Pengadilan guna menghindari Perbuatan Melawan Hukum yang dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil bagi para pihak dalam perjanjian tersebut.

